

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Perkembangan ilmu ekonomi saat ini semakin berkembang dengan penerapan sistem perekonomian yang berbeda dan mempunyai ciri khas masing-masing pada setiap negara. Pada pelaksanaan dan penerapan perekonomian ini hendaknya memberikan tanggung jawab dan kewajiban yang seimbang pada kelestarian dan kesetaraan seluruh insan. Dalam setiap kehidupan manusia tidaklah bisa dilepaskan dari kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi sendiri dilakukan dengan tujuan untuk memenuhi setiap kehidupan individu.

Penerapan etika dalam pelaksanaan perekonomian pun dirasakan perlu lebih ditingkatkan kembali. Bisnis dipengaruhi bukan hanya oleh situasi dan kondisi ekonomi semata, namun juga oleh perubahan-perubahan sosial, politik, ekonomi dan teknologi serta pergeseran-pergeseran sikap dan cara pandang para *stakeholdersnya*. Bahkan jika tujuan bisnis dipandang secara sempit, yakni sebagai maksimalisasi nilai (ekonomis) bagi pemiliknya, bisnis harus tetap mempertimbangkan segala sesuatu yang mempengaruhi pencapaian tujuan terbatas tersebut.

Islam melarang kepada umatnya untuk bertindak sesuka hatinya sendiri dalam tingkah lakunya dengan menghalalkan segala cara demi

mencapai apa yang menjadi tujuannya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang biasa dikenal dengan istilah etika. Prilaku dalam berbisnis juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.

Bersamaan dengan semakin besarnya kesadaran manusia untuk mengamalkan etika dalam berbisnis, setiap pelaku bisnis mulai menekankan tentang pentingnya keterkaitan antara faktor-faktor etika dalam bisnis. Sesungguhnya dalam setiap pelaksanaan kehidupan manusia telah di atur dalam pandangan ajaran Agama terutama Agama Islam untuk mengatur seluruh kehidupan manusia termasuk dalam hubungannya dengan pelaksanaan perekonomian dan bisnis. Dalam ajarannya Islam memberikan kewajiban bagi setiap umatnya untuk berusaha semaksimal mungkin untuk melaksanakan peraturan yang sesuai syariah.

Pada hakikatnya tujuan penerapan aturan (syariah) dalam ajaran Islam di bidang muamalah tersebut khususnya perilaku berbisnis adalah agar terciptanya pendapatan (rizki) yang berkah, sehingga akan mewujudkan pembangunan kehidupan manusia yang berkeadilan dan stabilisasi untuk mencapai pemenuhan kebutuhan, kesempatan kerja penuh dan distribusi pendapatan yang merata disetiap lini tanpa harus mengalami ketidakseimbangan dan ketidakadilan yang berkepanjangan di masyarakat.

Islam juga mengatur tentang muamalah (usaha atau bisnis). Muamalah dalam Islam dilakukan agar manusia bisa tetap melangsungkan

penghidupannya di muka bumi, selain itu juga bisa digunakan sebagai sarana mendekatkan diri kepada Sang Pencipta. Dalam Islam peraturan tentang muamalah muncul agar supaya setiap kegiatan muamalah umatnya bisa memperoleh rizki yang tentunya sesuai dengan syariat Islam (halal). Tidak hanya untuk mendapat rizki semata-mata untuk dirinya tetapi juga bisa bermanfaat bagi masyarakat dan tidak menimbulkan ketimpangan dalam bertransaksi.

Kegiatan bisnis mempengaruhi semua tingkat kehidupan individu, sosial, regional, nasional maupun internasional. Kebaikan dan kesuksesan serta kemajuan suatu bisnis tergantung pada kesungguhan dan ketekunan dari para pelaku bisnis itu sendiri. Pelaku usaha dan konsumen dalam kegiatan bisnis sama-sama mempunyai kebutuhan dan kepentingan. Pelaku usaha harus memiliki tanggungjawab terhadap karyawan, konsumen, pemegang saham, komunitas dan lingkungan dalam segala aspek operasional perusahaan. Untuk itu perlu adanya aturan-aturan dan nilai-nilai yang mengatur kegiatan tersebut, agar tidak ada pihak yang dieksploitasi, terutama dari pihak konsumen.

Saat ini dunia bisnis tengah mengalami masalah yang sangat dilematis karena munculnya keresahan apakah praktek-praktek bisnis yang dilakukan telah benar menurut pandangan Islam. Banyak yang telah meninggalkan nilai-nilai atau etika Islam hanya untuk mencari laba sebesar-besarnya tanpa memikirkankan hak-hak orang lain(konsumen). Demikian pula dalam melaksanakan aktivitas ekonomi, nilai-nilai Islam senantiasa menjadi landasan utamanya. Siapa saja yang ingin bermuamalah diperbolehkan, kecuali yang

dilarang oleh agama. Hal ini memberikan ruang gerak yang luas bagi umat Islam untuk melakukan aktivitas ekonominya sehingga dapat meningkatkan taraf kehidupannya dan juga dapat melaksanakan perintah-perintah Tuhan.

Islam menghalalkan jual beli termasuk termasuk di dalamnya kegiatan berbisnis. Namun, bagaimana seharusnya seorang muslim berusaha dalam dunia bisnis agar mendapatkan berkah dari Allah SWT di dunia maupun diakhirat. Kadangkala seseorang hanya melakukan kegiatan berbisnisnya hanya semata-mata menuruti keinginannya tanpa memperhatikan aspek-aspek yang sebenarnya telah diatur dalam Islam. Aturan bisnis Islam menjelaskan berbagai hal yang harus dilakukan oleh para pebisnis muslim yang diharapkan bisnis tersebut akan maju dan berkembang pesat lantaran selalu mendapat berkah dari Allah SWT.

Etika Bisnis Islam menjamin, baik dari pihak pebisnis, mitra bisnis, maupun konsumen untuk mendapatkan keuntungan. Islam tidak membiarkan begitu saja seseorang bekerja sesuka hati untuk mencapai keinginannya dengan menghalalkan segala cara dengan melakukan tindakan-tindakan yang dilarang oleh agama seperti misalnya penipuan, kecurangan, sumpah palsu, riba, menyuap dan perbuatan batil lainnya. Tetapi dalam Islam diberikan suatu batasan atau garis pemisah antara yang boleh dan yang tidak boleh, yang benar dan salah serta yang halal dan yang haram. Batasan atau garis pemisah inilah yang dikenal dengan istilah etika. Perilaku dalam berbisnis atau berdagang juga tidak luput dari adanya nilai moral atau nilai etika bisnis.

Penting bagi para pelaku bisnis untuk mengintegrasikan dimensi moral ke dalam kerangka/ ruang lingkup bisnis

Dengan kata lain bisnis yang Islami adalah bisnis yang menjanjikan bagi pelaku bisnis dan juga pihak yang berkaitan di dalamnya dapat melaksanakan usahanya dan menikmatinya secara tenang dan tidak mempunyai kekhawatiran dalam kegiatan bisnisnya. Begitu juga bagi konsumennya agar mempunyai keyakinan lebih bahwa produk yang dinimatnya bisa memiliki manfaat tidak hanya di dunia saja bahkan hingga akhirat.

Setiap konsumen memiliki harapan bahwa produk yang akan dinimatnya bisa memberikan manfaat tanpa memberikan resiko-resiko yang merugikannya jika terjadi sesuatu hal yang diinginkan. Terkadang keinginan konsumen ini bertolak belakang dengan perilaku produsen atau pelaku bisnis. Pelaku bisnis dalam menjalankan usahanya terkadang tidak mementingkan apa yang nanti akan diterima oleh konsumennya, yang terpenting produknya bisa laku di pasaran.

Hal itu tidak sesuai dengan etika-etika bisnis karena ada pihak yang dirugikan dalam masalah ini. Islam pun juga melarang hal tersebut. Dalam bisnis Islami semua pihak yang melakukan transaksi haruslah saling diuntungkan tanpa ada pihak yang dirugikan, jikalau nanti ada yang merasa dirugikan maka harus diselesaikan secara bersama-sama. Demikian cara Islam untuk menyetarakan hak dari masing-masing umatnya agar terciptanya keadaan saling menguntungkan antara pelaku bisnis.

Problematika yang terjadi sesama muslim dalam aktivitas perekonomian saat ini, selalu saja disebabkan karena kita sebagai seorang muslim sering meninggalkan ajaran-ajaran Islam karena lalai disebabkan bisnisnya sudah melambung tinggi sehingga tidak mementingkan ketentuan-ketentuan agama. Hal ini bisa menjadi permasalahan yang pelik karena kaum muslimin bisa dianggap tertuduh karena tidak bisa menjalankan dan mengelola bisnis dan transaksi. Dan lebih parahnya lagi, hal ini bisa dijadikan senjata bagi musuh Islam untuk membuat pernyataan bahwa Islam telah gagal dalam hal menjalankan kegiatan perekonomian.

Etika bisnis muncul sebagai akibat dari perilaku pelaku bisnis yang secara semena-mena menjalankan usahanya. Mungkin secara formalitas mereka mempunyai aturan-aturan baku yang harus dipatuhi dalam perjalanan bisnisnya, tetapi fakta dilapangan terkadang menunjukkan hal yang tidak sama. Sebagai contoh ketika awal-awal usahanya didirikan mereka masih menjalankan pertauran tersebut, tetapi seiring berjalannya waktu peraturan tersebut semakin pudar bahkan hanya sebagai formalitas belaka. Hal ini bisa jadi karena mereka sudah merasa bahwa bisnsinya sudah semakin besar dan memiliki konsumen yang loyal. Tetapi mereka tidak menyadari bahwa hal tersebut nanti yang justru akan melunturkan bisnisnya. Mereka hanya focus dalam pencarian keuntungan saja tanpa memperdulikan orang lain (konsumen).

Dalam bisnis aspek moralitas dianggap sebagai penghalang dalam persaingan bisnis. Mereka menganggap moralitas hanya akan memperlambat

laju usahanya dan juga akan membatasi segala aktivitas bisnis, sehingga persaingan yang bebas tanpa aturanpun dijalankan tanpa memerhatikan apakah hal itu benar atau salah yang terpenting proses pencarian keuntungan bisa berjalan dengan cepat dan tujuan perusahaanpun akan segera tercapai.

Namun tidak semua orang beranggapan seperti itu. Ada sebagian pelaku bisnis yang menganggap bahwa kepuasan konsumen adalah kunci utama dalam kesuksesan bisnis. Dengan alasan etika adalah dasar dari segala perilaku manusia, tidak terkecuali dengan aktivitas bisnis. Maka dari itu dalam dunia bisnis juga harus memperhatikan aspek etika demi terpenuhinya kodrat sebagai manusia.

Etika bisa dijadikan sebagai pedoman dalam berkehidupan juga dalam berbisnis. Dalam bisnis etika bisa dijadikan sebagai pengendali jalannya bisnis. Maksudnya pengendali di sini adalah jika semua pelaku bisnis menjalankan bisnisnya sesuai etika yang berlaku maka akan muncul kepatuhan dari dalam diri mereka sendiri bahwa setiap kegiatan manusia mempunyai aturan yang harus ditaati. Dengan etika setiap pelaku bisnis tidak akan mempunyai kekhawatiran yang berlebih jikalau bisnisnya tidak akan berjalan lancar.

Saat ini sudah banyak pelaku bisnis yang mulai sadar bahwa etika bisnis haruslah dipandang sebagai sesuatu yang teramat penting untuk usahanya. Dengan semakin besarnya kesadaran pelaku bisnis tentang pentingnya etika bisnis orang mulai menekankan pentingnya faktor-faktor yang berkaitan dengan etika bisnis. Dalam ajaran Islam sesungguhnya segala

aspek dalam kehidupan manusia sudah diatur dengan serapi mungkin termasuk di dalamnya kegiatan perekonomian dan bisnis. Islam memerintahkan agar umatnya berusaha semaksimal mungkin untuk mencapai tujuannya asal jalan untuk mencapainya tidaklah menghalalkan segala cara.

Penerapan etika bisnis tersebut juga harus dilaksanakan dalam setiap aspek perekonomian termasuk di dalamnya dunia perbankan. Tidak terkecuali dengan Baitul Mal Wat Tamwil Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung. Dalam setiap perjalanan usahanya BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung selalu berusaha menerapkan etika bisnis islam sebaik mungkin demi kepuasan anggotanya. Terlebih lagi dengan letak kantor dari BMT Sinar Amanah berdekatan dengan lembaga keuangan baik syariah maupun konvensional yang memungkinkan persaingan bisnis yang sangat ketat. Hal itu akan mengakibatkan BMT Sinar Amanah harus menerapkan ketentuan-ketentuan yang telah ditetapkan oleh syariat Islam dalam dunia ekonomi.

Kopsyah BMT Sinar Amanah adalah salah satu Lembaga Keuangan Mikro dengan menerapkan system Syariah Islam dalam setiap kegiatannya. BMT Sinar Amanah berdiri pada tanggal 11 November 2011 dan beroperasi secara legal dengan sertifikat operasi yang dikeluarkan oleh Pusat Inkubasi Bisnis Usaha Kecil (PINBUK) sebagai Kelompok Swadaya Masyarakat (KSM) BMT binaan PINBUK berdasar naskah kerjasama antara BI dengan PINBUK. Kemudian BMT Sinar Amanah diperkuat dengan Badan Hukum dari Kementerian Negara Koperasi dan Usaha Kecil dan Menengah yang

disahkan oleh Kantor Koperasi dan UKM melalui SK nomor 188.4/642/BH/XVI.29/115/2015.

BMT Sinar Amanah Boyolangu memiliki 3 orang karyawan tetap dan 2 orang dewan pengawas yang menjalankan fungsi BMT sama layaknya perbankan seperti yang terkait menghimpun dan menyalurkan dana yang telah dijelaskan dalam UU No. 7 sebagaimana diubah menjadi UU No. 10 tahun 1998 Dalam rangka menghimpun dana.

Produk simpanan di BMT Sinar Amanah Boyolangu diantaranya tabungan dan deposito menggunakan sistem mudharabah yang sesuai dengan prinsip syari'ah, penyimpan akan menerima bagi hasil sesuai nisbah yang disepakati dalam akad. Sedangkan produk pembiayaan di BMT Sinar Amanah Boyolangu diantaranya mudharabah, Musyarakah dan *Ba'i Bitsanian Ajil* (BBA). Mudharabah menggunakan prinsip bagi hasil (bank dan nasabah menyepakati suatu nisbah atau prosentase bagi hasil atas usaha yang dijalankan) disarankan untuk pembiayaan yang digunakan untuk memulai atau mengembangkan suatu usaha dan *Ba'i Bitsanian Ajil* merupakan pembiayaan berjangka panjang dan pembayarannya bisa dilakukan dengan cara tunai atau mengangsur. Fasilitas pembiayaan konsumtif untuk membeli barang dan pembangunan tempat usaha.

Dalam kesehariannya BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung mempunyai visi mewujudkan BMT sebagai Lembaga keuangan mikro Syariah yang professional, bersahabat dalam menumbuhkembangkan

produktifitas usaha anggota dan dapat meningkatkan kualitas ibadah anggota dalam segala aspek kehidupan. Dalam pelaksanaan misinya BMT Sinar Amanah berupaya membangun dan mengembangkan tatanan perekonomian dan struktur masyarakat madani yang adil berkemakmuran berkemajuan, memberdayakan pengusaha kecil dan kalangan bawah, serta membina kepedulian agama kepada dhuafa secara berpola dan berkesinambungan dengan berlandaskan prinsip Syariah dan ridho Allah SWT.

Dengan beberapa masalah yang terkait dengan etika bisnis Islam selama ini, maka di sini penulis mengambil tema **“IMPLEMENTASI ETIKA BISNIS ISLAM PADA BAITUL MAL WAT TAMWIL SINAR AMANAH BOYOLANGU TULUNGAGUNG”**. Penulis mengangkat tema tersebut dengan alasan prinsip etika bisnis Islam haruslah diterapkan secara praktek bukan hanya dijadikan sebagai formalitas belaka, terlebih dengan letak kantor yang berdekatan dengan lembaga keuangan lain, apakah etika bisnis Islam sudah diterapkan dengan baik ataukah hanya sebagai formalitas belaka. Penerapan etika bisnis harus bisa masuk baik ke dalam pihak internal bisnis maupun pihak eksternalnya.

B. Fokus Penelitian

1. Bagaimana pemahaman pengelola BMT Sinar Amanah Tulungagung terkait prinsip etika bisnis Islam?
2. Bagaimana implementasi prinsip Tauhid di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?
3. Bagaimana implementasi prinsip Keseimbangan dan keadilan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?
4. Bagaimana implementasi prinsip Kehendak Bebas di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?
5. Bagaimana implementasi prinsip Tanggungjawab di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?
6. Bagaimana implementasi prinsip Ihsan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk menganalisis bagaimana pemahaman pengelola BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung tentang prinsip etika bisnis Islam
2. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip Kesatuan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung
3. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip Keseimbangan dan Keadilan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung
4. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip Kehendak Bebas di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

5. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip Tanggungjawab di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung
6. Untuk menganalisis bagaimana penerapan prinsip Ihsan di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

D. Batasan Masalah

Penelitian ini hanya terbatas pada pembahasan mengenai pemahaman tentang prinsi-prinsip etika bisnis Islam dan penerapannya di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

E. Manfaat Penelitian

1. Manfaat Teoretis

Penelitian ini diharapkan bermanfaat untuk pengembangan keilmuan khususnya di bidang perbankan syariah sebagai bahan referensi atau rujukan dan tambahan pustaka pada perpustakaan IAIN Tulungagung.

2. Manfaat praktis

a. Bagi BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung

Untuk memberikan sumbangsih berupa saran dalam implementasi etika bisnis Islam.

b. Bagi Akademik

Untuk memberikan tambahan referensi sebagai acuan untuk peneliti selanjutnya.

c. Peneliti Lanjutan

Sebagai relevansi lebih luas dan mendalam mengenai etika bisnis Islam

F. Penegasan Istilah

1. Definisi Konseptual

a. Implementasi

Arti implementasi menurut KBBI (Kamus Besar Bahasa Indonesia) yaitu pelaksanaan/penerapan. Sedangkan pengertian umum adalah suatu tindakan atau pelaksana rencana yang telah disusun secara cermat dan rinci.²

b. Etika Bisnis Islam

Tuntunan terhadap aktivitas bisnis yang didasarkan atas nilai-nilai yang terkandung dalam Al-Qur'an yang di daalamnya terdapat nilai luhur dan terpuji(*mahmudah*).³

2. Definisi Operasional

Berdasarkan judul Implementasi Etika Bisnis Islam di Baitul Mal Wat Tamwil Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung maka penelitian ini memfokuskan pada implementasi prinsip-prinsip etika bisnis Islam yang diterapkan dalam aktifitas bisnis yang dijalankan BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung.

G. Sistematika Penulisan

Untuk memperoleh pembahasan yang sistematis, maka penulis perlu menyusun sistematika sedemikian rupa sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Maka penulis akan

² Pusat Bahasa Departemen Pendidikan Nasional, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, (Jakarta: Balai Pustaka, 2008), Hal. 548

³R Lukman Fauroni, *Etika Bisnis dalam Al-Qur'an*, (Yogyakarta: Pustaka Pesantren, 2006), hal. 9

mendeskripsikan sistematika penulisan menjadi 3 (tiga) bagian yaitu bagian awal, bagian isi, dan bagian akhir, sebagaimana berikut:

BAGIAN AWAL

Pada bagian ini berisi: halaman sampul (cover), halaman judul skripsi, halaman persembahan, halaman deklarasi, halaman abstrak, halaman kata pengantar dan halaman daftar isi.

BAGIAN ISI

Pada bagian ini terdiri dari 6 (enam) bab dengan rincian sebagai berikut:

BAB I: PENDAHULUAN

Dalam bab ini sebagai pengantar yang merupakan latar belakang masalah yang akan diteliti. Secara rinci dalam bab ini menjelaskan latar belakang masalah, identifikasi dan batasan masalah, fokus penelitian, tujuan penelitian, manfaat penelitian penegasan istilah dan sistematika penulisan.

BAB II: KAJIAN PUSTAKA

Dalam bab ini menjelaskan tentang tinjauan pustaka atau buku-buku teks yang berisi teori-teori besar, hasil penelitian terdahulu dan kerangka konsep. Secara rinci akan menjelaskan tentang teori etika, etika bisnis dan juga etika bisnis islam.

BAB III: METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metodologi penelitian yang digunakan sebagai acuan dalam rangka mencapai hasil penelitian secara maksimal yang memuat rancangan penelitian berisi pendekatan dan jenis penelitian, lokasi

penelitian, kehadiran peneliti, data dan sumber data, Teknik pengumpulan data, teknik analisis data, pengecekan keabsahan data dan tahap penelitian.

BAB IV: HASIL PENELITIAN

Dalam bab ini terdapat sub bab yang membahas mengenai, paparan data dan hasil temuan data. Secara rinci akan menjelaskan temuan penelitian dalam topik sesuai tentang implementasi etika bisnis Islam di BMT Sinar Amanah Boyolangu Tulungagung. Bab ini disusun sebagai bagian upaya menemukan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan yang ada dalam rumusan masalah.

BAB V: PEMBAHASAN

Dalam bab ini berisi tentang keterkaitan teori-teori tentang implementasi etika bisnis Islam dengan praktik yang ada di lapangan.

BAB VI: PENUTUP

Merupakan bagian akhir dari penulisan yang akan menunjukkan pokok-pokok penting dari keseluruhan pembahasan ini. Bagian ini menunjukkan jawaban ringkas dari permasalahan yang dibahas pada bagian permasalahan di atas yang berisi kesimpulan dan saran.

BAGIAN AKHIR

Pada bagian ini memuat uraian tentang daftar rujukan, lampiran-lampiran dan daftar riwayat hidup.